



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan lahir mati yaitu, dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari makhoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain antara lain : kebun, sawah, angkutan umum
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Fotokopi KK Orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Petugas)
3. Meregistrasikan berkas permohonan akta (Pengadministrasi Data)
4. Menginput Data dan mencetak konsep Surat Keterangan Lahir Mati (Operator Siak)
5. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Surat keterangan lahir mati (Kasi)
6. Mengoreksi, memverifikasi pengajuan Sertifikasi Elektronik Surat keterangan lahir mati (Kabid)
7. Verifikasi sertifikasi elektronik surat keterangan lahir mati (Kadis)
8. Mencetak surat keterangan lahir mati (Operator Siak)
9. Memilah berkas register surat keterangan lahir mati dan menyerahkan (Petugas)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada Operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA kepada Operator

Datang Langsung Ke kantor